



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN **Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **Hj. UMY JAZILAH**, Tempat/tanggal lahir : Rembang/ 09 Mei 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Direktur PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK), Alamat : Jln Raya Jatirogo Km.1, Ds. Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, bertindak untuk mewakili kepentingan hukum PT Amir Hajar Kilsil (PT AHK), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KARYONO, SH**, Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KARYONO, SH & Rekan, yang beralamat di Ds. Sridadi, RT.02, RW.03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

l a w a n :

1. **ARIF BUDIMAN, SE**, Pekerjaan Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Alamat Jalan Raya Rembang – Lasem KM. 2 Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, SH, MH, Yuni Iswantoro, SH, M. Mukhlis R., SH semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Zahru Arqom & Co berkantor di Jln. Palagan Tentara Pelajar KM.7 Tegalkrapyak, RT.01-RW.03, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat**;

2. **H. ABDUL HAFIDZ**, Pekerjaan Bupati Rembang, Alamat: Jln. Diponegoro, No. 90 Kab. Rembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Harjanto, SH, Eko Prasetyo, SH, M. Kn, Ajeng Nurlingga W, SH, Lilis Suharti, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Turut Tergugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Amir Hajar Kils (PT. AHK) adalah sebuah Badan Usaha Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Rembang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.73, tertanggal 20 Januari 2005 di hadapan Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH di Semarang dan yang dirubah terakhir dengan Akta No. 100 tanggal 25 November 2014 di hadapan Notaris M Noval Faisal, SH, MKn. Jakarta Selatan, dimana Hj. Umy Jazilah sebagai Direktur;
2. Bahwa semenjak didirikan, PT Amir Hajar Kils (AHK) tersebut dalam menjalankan usahanya mempunyai banyak asset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
3. Bahwa Asset PT Amir Hajar Kils (PT. AHK) diantaranya adalah 3 Sertifikat Hak Milik Tanah sebagai berikut;
 - Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai barang obyek sengketa;
4. Bahwa asset sebagaimana tercatat dalam 3 SHM tersebut pada poin 3 diatas, benar – benar milik PT Amir Hajar Kils (Penggugat). Hal tersebut berdasarkan :
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Kasnadi tertanggal 11 April 2007, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam ketiga SHM sebagaimana poin 3 diatas adalah milik PT Amir Hajar Kils.

Halaman 2 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Rembang yaitu putusan perkara perdata no 2/Pdt.G/2014/PN. Rbg, tanggal 10 Juli 2014, perihal Gugatan Keabsahan Jual Beli, yang pada amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa :

- Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 Pebruari 2006 yang dilakukan oleh Penggugat III dengan Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan Jual beli terhadap tanah SHM nomor 249 dan SHM nomor 744 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I s/d Tergugat XI dan Tergugat dengan Terugat XII yang telah disepakati oleh Penggugat III dengan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI adalah sah menurut hukum;

Sehingga tanah yang dibeli oleh Tergugat (PT RBSJ) adalah tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 249 luas 1.490 m2 a.n Siswadi dan tanah SHM no 744 luas 6.680 m2 a.n Siswadi; sedangkan tanah sebagaimana tercatat dalam barang obyek sengketa sebagaimana poin 3 diatas yang membeli adalah Direktur CV KM Putra. Oleh karena CV KM Putra dan PT Amir Hajar Kilsil adalah milik satu keluarga, maka tanah sebagaimana tercatat dalam barang obyek sengketa tersebut diatas namakan H. Kasnadi, yang pada waktu itu selaku Direktur PT Amir Hajar Kilsil. Oleh karena itu, barang obyek sengketa sebagaimana poin 3 diatas adalah bukan milik Tergugat (PT RBSJ) melainkan milik Penggugat (PT AHK);

5. Bahwa pada tahun 2014 ada perkara Pidana yang menimpa Bpk. HM. Salim, selaku Bupati Rembang, yang diproses oleh POLDA JATENG, dan Penyidik POLDA JATENG pada waktu itu menyita banyak barang bukti, diantaranya adalah barang obyek sengketa milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang,yaitu putusan perkara Pidana Tipikor no. 18/PID/SUS/2014/PN. Smg atas nama Terdakwa HM Salim, tanggal 25 Juni 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang no. 33/PID.TPK /2014/PT.SMG yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, yang pada amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa :

Menetapkan barang bukti berupa :

0. Sertifikat tanah SHM No. 249 seluas 1k 1.490 m2 a.n Siswadi;
1. Sertifikat tanah SHM No. 744 seluas 1k. 6.680 m2 a.n Siswadi;

Halaman 3 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat tanah SHM no.00023, Kabongan Lor, luas 12. 809 m2 a.n Kasnadi;
3. Sertifikat tanah SHM no. 00027, Ds. Tireman luas 4. 796 m2 ,a.n Kasnadi;
4. Sertifikat tanah SHM no.00743,Ds. Tireman a.n Kasnadi;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang Cq PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ);
7. Bahwa kemudian oleh karena Kejaksaan Negeri Rembang bertugas melaksanakan apa perintah pengadilan, yaitu melaksanakan apa bunyi amar putusan, maka barang bukti sebagaimana poin 6 diatas diserahkan kepada Tergugat semuanya;
8. Bahwa Tergugat setelah mendapatkan penyerahan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Rembang yaitu berupa 5 SHM sebagaimana poin 6 diatas, dan diantara 5 SHM tersebut 3 SHM adalah barang obyek sengketa milik Penggugat, seharusnya Tergugat menyerahkan barang obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang mempunyai hak atas barang tersebut. Karena Tergugat telah mengetahui bahwa barang obyek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, hal tersebut dapat kita ketahui berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rembang yaitu putusan perkara perdata no 2/Pdt.G/2014/PN. Rbg, tanggal 10 Juli 2014, perihal *Gugatan Keabsahan Jual Beli, dimana Tergugat (PT RBSJ) dalam gugatan tersebut juga masuk sebagai Pihak (Turut Tergugat)*. Oleh karena itu Tergugat sangat mengetahui bahwa barang obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Tanah milik Tergugat hanya 2 SHM yaitu: *SHM No. 249 luas 1.490 m2 a.n Siswadi dan SHM no 744 luas 6. 680 m2 a.n Siswadi, sebagaimana telah terurai dalam poin 4 diatas*. Namun ternyata Tergugat tidak menyerahkan barang obyek sengketa pada Penggugat, justru malah menyimpannya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan tanpa hak barang obyek sengketa milik Penggugat sebagaimana posita angka 8 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan barang obyek sengketa tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat betentangan dengan pasal 1365 KUHPperdata;

Halaman 4 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat, agar supaya mengembalikan barang obyek sengketa milik Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyelesaikannya, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Rembang;
11. Bahwa barang bukti sebagaimana poin 6 diatas oleh Kejaksaan Negeri Rembang tidak diserahkan kepada Bupati Rembang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Rembang, melainkan langsung diberikan kepada Tergugat. Oleh karena Bupati Rembang tidak menguasai secara langsung barang obyek sengketa milik Penggugat, maka kita posisikan Bupati Rembang sebagai Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Bahwa Penggugat pada bulan Desember 2017 mendapatkan tawaran pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk usaha dengan syarat ada jaminan berupa Sertifikat tanah, namun oleh karena sertifikat yaitu barang obyek sengketa milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat gagal untuk mendapatkan pinjaman tersebut;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana posita angka 8 tersebut diatas, Penggugat menderita kerugian materiil yaitu tidak mendapatkan pinjaman sebagaimana poin 11 diatas dan imateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Penggugat, akibat perbuatan Tergugat adalah keuntungan 2,5% yang seharusnya bisa dinikmati oleh Penggugat dari pinjaman modal Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sbb:
 - pendapatan pinjaman Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan asumsi keuntunngan 2,5 % per bulan, yaitu $Rp\ 1.000.000.000,00 \times 2,5\% \times 5\ bln = Rp.25\ 000\ 000 \times 5\ bln = Rp.125.000.000,00$ (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami tekanan lahir dan batin karena harus menerima banyak terror dan harus berurusan dengan hukum di Pengadilan, sehingga masyarakat berprasangka buruk terhadap Penggugat, karena tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, itu yang Penggugat rasakan selama ini. Oleh karena itu kerugian Imateriil yang Penggugat rasakan tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga Penggugat tidak akan menghitung kerugian imateriil tersebut secara nominal karena hal tersebut sudah menyangkut harga diri Penggugat;

Halaman 5 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total kerugian Pengugat yang harus dibayar Tergugat hanyalah kerugian materiil saja yaitu sebesar Rp.125 000 000 (seratus ratus dua puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, agar supaya Tergugat tidak mengalihkan barang obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini perlu meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*), terhadap yaitu:

- Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

15. Bahwa untuk menjamin kekhawatiran Penggugat, supaya Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, maka kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus Ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 180 HIR, maka sangat beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet,, Banding ataupun Kasasi;

17. Bahwa Penggugat memohon agar supaya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang obyek sengketa yaitu berupa :
 - Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

Halaman 6 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang; adalah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menyimpan barang obyek sengketa milik Penggugat berupa ;
 - Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang; adalah Perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) ;
- 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan barang obyek sengketa kepada Penggugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang obyek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik no. 23, luas 12. 809 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 27, luas 4. 796 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - Sertifikat Hak Milik no. 743, luas 21 646 m2 atas nama Kasnadi, tanah yang terletak di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat, akibat perbuatan Tergugat adalah keuntungan 2,5% yang seharusnya bisa dinikmati oleh Penggugat dari pinjaman modal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sbb:

Halaman 7 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan pinjaman Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan asumsi keuntungan 2,5% per bulan, yaitu $Rp1.000.000.000,00 \times 2,5\% \times 5 \text{ bln} = Rp.125.000.000,00$ (seratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa di dalam mengajukan gugatan haruslah jelas siapa subyek dan apakah obyek hukumnya, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

Bahwa salah satu syarat substantive dalam penyusunan suatu gugatan adalah identitas para pihak yang setidaknya memuat informasi tentang nama lengkap, umur / tanggal lahir, pekerjaan atau domisili;

Bahwa dalam *perkara in cassu* Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Saudara Arif Budiman, pekerjaan Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kabuptaen Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang – Lasem KM.2 Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, hal mana menimbulkan kerancuan hukum dengan argumentasi :

- a) Bahwa Saudara Arif Budiman selaku PRIBADI dan atau Tergugat adalah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur pada Undang – Undang No. 40 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa tidak jelas siapa yang digugat, apakah Arif Budiman dan atau PT RBSJ, atau dua – duanya ? karena kedudukan mereka dijadikan satu yaitu sebagai TERGUGAT;
- c) Bahwa disisi lain PENGUGAT menyebut TERGUGAT beralamat di Jalan Raya Rembang – Lasem KM.2 Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, hal mana tidak ada kejelasan apakah keduanya beralamat yang sama” (Saudara Arif Budiman dan PT. RBSJ);

Bahwa dari penjelasan ini maka Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yang sangat Fatal terutama pada bagian identitas para pihak khususnya TERGUGAT sehingga Gugatannya **Error In Persona**;

Bahwa Hal lain yang mendasari adanya kesalahan menarik Pihak Tergugat disini adalah TERGUGAT tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan PENGUGAT, karena pada dasarnya TERGUGAT tidak pernah berhubungan apalagi membuat kesalahan terhadap PENGUGAT yang membuatnya harus berperkara dan menjadi TERGUGAT (*gemis aahoeda neigheid*);

2. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- 3. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* surat gugatan tidak terang isinya atau juga disebut formulasi gugatan tidak jelas padahal agar surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini tidak jelas obyek yang dimaksudkan oleh PENGUGAT karena hanya disebutkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0023, tanah di Kabongan Lor, Sertifikat Hak Milik No: 00027, tanah di Desa Tireman, (SHM) No: 00743, tanah di Desa Tireman, seluruhnya atas nama Kasnadi, (Vide Posita Gugatan No 3) dimana hal ini mengandung kekaburan, karena PENGUGAT tidak menyebutkan batas obyek sengketa dan apakah tanah tersebut sama dengan tanah – tanah yang dimiliki oleh PT. RBSJ selaku Tergugat sehingga berdasarkan Yurisprudensi yang dikutip pada Vide Hal 450, 451, Hukum Acara Perdata disusun oleh Penulis M.Yahya Harahap, SH yang diterbitkan oleh Sinar Grafika 2004;

- a) Putusan MA No 1559 K/ Pdt/1983 “Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa – in cassu- maka dinyatakan *Obscuur Libel* dan Gugatan Tidak dapat diterima;

47, tanggal 23 – 10 – 1984 Jo. PT Medan No 402/1982, 17- 1 1983 Jo PN Tanjung Balai No. 42/1981 tanggal 20 Januari 1982;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Putusan MA No 1149/Sip/1975 “Surat Gugatan Yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa berakibatkan gugatan tidak dapat diterima”;

48 tgl 17 April 1979 ibid Rangkuman Yurisprudensi Halaman 303 ;

4. KRONOLOGI DAN DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS ;

Bahwa dalam Posita 3 Gugatan Penggugat didalilkan Penggugat menyatakan memiliki asset berupa benda tidak bergerak yaitu:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0023, tanah di Kabongan Lor, Sertifikat Hak Milik No : 00027, tanah di Desa Tireman, dan (SHM) No : 00743, tanah di Desa Tireman, seluruhnya atas nama Kasnadi namun *tidak jelas berapa luasan dan batas – batasnya*, padahal jelas asset tersebut tercatat atas nama Kasnadi dan bukan atas nama PT. Amir Hajar Kils, dan tidak pernah didaftarkan dan diimbungkan bahwa atas asset – asset tersebut adalah merupakan asset perseroan PT. Amir Hajar Kils;

Bahwa selanjutnya dalam Posita no. 4 disebutkan bahwa atas Sertifikat Hak Milik tersebut disebutkan diatas namakan Kasnadi yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Amir Hajar Kils, hal mana tidak dijelaskan secara jelas kenapa harus diatas namakan Saudara Kasnadi dan kenapa tidak langsung di balik nama dan dialihkan ke perseroan PT Amir Hajar Kils, jika memang benar atas Sertifikat Hak Milik tersebut diklaim milik PENGGUGAT;

Bahwa terlebih lagi terdapat kekaburan yang fatal dimana tidak ada kejelasan hubungan antara Putusan Perdata Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Rbg yang telah secara jelas disebutkan pada Posita 8 dimana ketiga sertifikat Hak Milik tersebut tidak masuk (diluar) obyek yang diperjanjikan jual beli antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT Amir Hajar Kils, Nomor 004/RBSJ/SPK/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 namun PENGGUGAT mencoba memaksakan mengkaitkan dengan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Februari 2006 antara Nur Akhlis secara pribadi dengan Ibu Rosida Said, yang tidak ada hubungannya dengan Saudara Kasnadi selaku Nama Pemegang Hak Sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut;

5. EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) ;

EKSEPSI DOMINI (Exception Dominii);

(Tegenbewijs waarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niet tot de eiser);

Halaman 10 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan oleh TERGUGAT terhadap Gugatan Penggugat yang berisikan bantahan yang menyatakan Obyek Barang yang digugat bukanlah milik PENGGUGAT akan tetapi milik orang lain atau milik Tergugat;

Bahwa dalam Perkara a Quo Penggugat sama sekali tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini dikarenakan Obyek Sengketa dalam perkara in cassu adalah TERGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor: 33/PID.SUS.TPK/2014/PT.SMG tanggal 14 Agustus 2014 jo Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2014/PN.TPK.SMG tanggal 25 Juni 2014 dengan Terdakwa Saudara H. Moch Salim Bin H. Ahmad Kasni, mantan Bupati Rembang, serta *Berita Acara Pengembalian Barang Bukti* sebagai bukti Perintah Pengadilan yang dijalankan eksekusinya oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada PT.RBSJ sebagaimana dalam Amar Putusan yakni barang bukti berupa:

1. Sertifikat tanah SHM No. 249 seluas lk. 1.490 m2 a.n. Siswadi ;
2. Sertifikat tanah SHM No. 744 seluas lk. 6.680 m2 a.n. Siswadi ;
3. Sertifikat tanah SHM No. 00023, Kabongan Lor luas 12.809 m2 a.n. Kasnadi ;
4. Sertifikat tanah SHM No. 00027, Tireman luas 4.796 m2 a.n. Kasnadi ;
5. Sertifikat tanah SHM No. 00743, Tireman a.n. Kasnadi ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang Cq. PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;

Bahwa dikarenakan TERGUGAT mengajukan Eksepsi Dominii ini terhadap gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, PENGGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Obyek Gugatan adalah miliknya. (Vide Halaman 461, Hukum Acara Perdata disusun oleh Penulis M. Yahya Harahap SH yang diterbitkan oleh Sinar Grafika , Jakarta 2004);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama PT. RBSJ yang bertindak untuk dan atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), dan bukan atas nama Pribadi, karena penyebutan TERGUGAT dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah sebagai Pribadi atau sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 11 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam bagian EKSEPSI mutatis mutandis dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian dalam Pokok Perkara ini;
- 3) Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan yang tertuang dalam Gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT;

Bahwa dalam jawaban ini Tergugat memberikan argumentasi hukum yang tegas sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat pada poin 3 (tiga) di dalam gugatan Penggugat, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0023, tanah di Kabongan Lor, Sertifikat Hak Milik No : 00027, tanah di Desa Tireman, (SHM) No : 00743, tanah di Desa Tireman, seluruhnya atas nama Kasnadi, tidak pernah dijual dan dialihkan haknya kepada PT. Amir Hajar Kilsil, hal mana tidak pernah ada bukti pendaftaran pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat, dan tidak ada bukti pengalihan Hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Camat sehingga Tergugat dengan tegas menolak dalil – dalil Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan dasar atas diajukannya gugatan sebagaimana Posita Gugatan nomor 4 (empat) bahwa Saudara Kasnadi sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Amir Hajar Kilsil membuat Surat Pernyataan tanggal 11 April 2007 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Posita Gugatan No. 3 adalah milik PT Amir Hajar Kilsil. Bahwa Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Kasnadi bukanlah bukti Pengalihan Hak yang Sah, karena tidak dinyatakan dan dibuatkan dalam suatu Akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Camat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang lebih lanjut ditegaskan pada pasal 3 bahwa: “PPAT mempunyai kewenangan membuat Akta Tanah yang merupakan Akta Otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud

Halaman 12 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 ayat 2 mengenai Hak atas Tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya”;

- Bahwa Pernyataan Sepihak Saudara Kasnadi pada tanggal 11 April 2007 pada Posita Gugatan No. 4 (empat) bukanlah suatu Bukti Pengalihan Hak atas tanah dan bukti Kepemilikan yang sah atas Tanah terhadap Penggugat, karena tidak dinyatakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah dan Faktanya tidak pernah di Imbrenkan sebagai suatu asset Perseroan yang didaftarkan pada perusahaan PENGGUGAT sehingga Gugatan ini tidak ada sangkut pautnya baik secara yuridis maupun factual dengan PENGGUGAT;
- Bahwa peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, *pemasukan dalam perusahaan* dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;
- Bahwa kemudian yang menjadikan gugatan Penggugat semakin tidak mendasar adalah yaitu tanah manakah yang telah dibeli dengan uang dari PENGGUGAT karena tidak jelas dimana letak tanah tersebut beserta luas maupun batas – batasnya;
- Bahwa inti dari Gugatan Penggugat bermuara dari Dalil yang menyatakan adanya Pernyataan dari Saudara Kasnadi pada tanggal 11 April 2007 yang isinya menyatakan bahwa atas obyek gugatan adalah bukan miliknya namun adalah milik Penggugat;
- Bahwa PENGGUGAT telah menyatakan sendiri pada Posita Gugatan No 7 (tujuh) terkait Obyek Gugatan yang telah diserahkan oleh Negara kepada TERGUGAT adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/PID.SUS.TPK/2014/PT.SMG tanggal 14 Agustus 2014 jo Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2014/PN.TPK.SMG tanggal 25 Juni 2014 dengan Terdakwa Saudara H. Moch Salim Bin H. Ahmad Kasni yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), sehingga gugatan ini tidak berdasar dan ERROR IN PERSONA;

Halaman 13 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan PENGGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat yang menjadi Obyek Sengketa Gugatan dari Tergugat kepada PENGGUGAT, ditolak dengan TEGAS oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah merugikan Penggugat dengan demikian Permintaan Penggugat untuk penetapan atas Obyek Gugatan adalah merupakan Obyek sengketa dan menetapkan Obyek Gugatan adalah milik Penggugat dan tidak didasari alas hak yang sah dan harus ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Tergugat menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak beralasan secara hukum, karena tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT terlebih lagi ada permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas baik berupa kepemilikan, maupun luas dan batasnya, Terhadap permintaan seperti itu cukup dasar alasan menolaknya karena Hakim dan Pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, mengingat hal itu semata mata menjadi beban yang dipikulkan secara hukum kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak ada dasar alasan bagi Penggugat meminta Hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, maka seharusnya Penggugat yang seharusnya menyebutkan identitas barang secara terang dan pasti. (Sumber M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cst 8008, Halaman 291);
- Bahwa atas Permohonan dari Penggugat atas Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding Kasasi maupun Peninjauan Kembali, sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada alasan hukum yang mendasar dari Gugatan Penggugat serta tidak sesuai dengan pasal 180 HIR dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2000;
- Bahwa atas permohonan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 200.000,00 untuk setiap hari keterlambatan, tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas uraian diatas dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dalam Gugatan Perdata Penggugat, karena hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya, berdasarkan hukum dan Undang-Undang;
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya – tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg tanggal 14 Nopember 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg yang dibuat oleh dan di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 26 November

Halaman 15 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tergugat yaitu tanggal 27 Nopember 2018 dan kepada Terbanding II/Turut Tergugat tertanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 November 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 10 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat tanggal 11 Desember 2018 dan kepada Terbanding II/ Turut Terbanding tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I/Teregugat dan Terbanding II/Turut Tergugat II Nomor 16/PDT.G/2018/PN Rbg;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat tertanggal 28 November 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 3 Januari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Januari 2019 dan kepada Terbanding II/ Turut Terbanding tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat tertanggal 31 Desember 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 4 Januari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Januari 2019 dan kepada Terbanding I/ Tergugat tanggal 8 Januari 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 dan kepada Terbanding I/ Tergugat tertanggal 12 Desember 2018 dan kepada Terbanding II/ Turut Tergugat tertanggal 12 Desember 2018, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 16 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak cermat dan keliru, yang mengatakan bahwa Tergugat dalam amar putusan perkara tipiokor sebagai Pihak yang berhak atas SHM, kalau itu yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pemilik, itu adalah salah, karena dalam amar putusan tersebut kelima SHM yaitu kelima barang bukti tersebut berbunyi dikembalikan bukan dirampas, sehingga hak atas barang bukti tersebut masih melekat pada barang bukti itu, kecuali kalau dalam amar putusan tersebut berbunyi DIRAMPAS, maka semua hak yang ada dalam barang bukti tersebut akan hilang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding I semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- **Terhadap Argumen PEBANDING Terhadap Pemeriksaan Alat Bukti PENGUGAT/PEMBANDING**

Bahwa PENGUGAT/ PEMBANDING mengajukan alat-alat bukti dalam bentuk dijilid dan telah diperiksa satu-per-satu di muka persidangan dan telah ditera tanggal dan paraf Majelis Hakim PN Rembang dan keterangan apakah alat bukti sesuai dengan asli dokumen ataukah hanya sesuai dengan fotokopinya saja. Bahwa alat-alat bukti tersebut tinggal di-check dalam berkas perkara dan berita acara sidangnya saja, dan tidak perlu diperdebatkan.

- **Terhadap Argumen PEBANDING Angka 2 Memori Banding, Tentang Pertimbangan Majelis Hakim PN Rembang Keliru Menafsirkan Amar Putusan Perkara TIPIKOR**

Berkaitan dengan pokok sengketa berupa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penguasaan Barang Obyek Sengketa berupa 3 (tiga) sertifikat hak Milik atas nama Kasnadi oleh TERBANDING, maka dalam Posita 5, 6 dan 7 Halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat sudah mengakuinya jika perolehan dan penguasaan TERBANDING atas Barang Objek Sengketa dimulai dari penyitaan Penyidik Polda Jateng, Putusan PN Tipikor Semarang No. : 18/Pid.Sus/2014/PN.Smg., atas nama Terdakwa H. Moch. Salim dan eksekusi Jaksa Penuntut Umum yang menyerahkan Barang Obyek Sengketa berupa 3 (tiga) sertifikat hak Milik atas nama Kasnadi kepada tersebut TERBANDING.

Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding II semula Turut Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Keberatan dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) sebagaimana tercantum dalam point 01, hal. 3, yang mana mempersoalkan adanya pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama pada hal. 26 alinea ke 2, yang berbunyi : *"Menimbang bahwa seluruh bukti telah diberi materai cukup, dicocokkan sesuai dengan aslinya namun hanya bukti P.2, P.3, P. 4 yang sesuai aslinya, sedangkan bukti P.5 s/d P.16 hanya foto copy dari foto copy"*
- Keberatan dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) sebagaimana tercantum dalam point 2, hal. 3 s.d 4 yang mana mempersoalkan adanya pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama pada hal. 52 alinea ke 4, yang berbunyi : *" Menimbang bahwa untuk melaksanakan isi putusan perkara Tipikior yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Kejaksaan Negeri Rembang telah melakukan pengembalian SHM kepada Tergugat selaku pihak yang disebut dalam amar putusan sebagai pihak yang berhak SHM (sesuai bukti T.2 berita acara Pengembalian barang bukti dari Kejaksaan. Dimana duduk sebagai pihak yang mewakili Tergugat saat penyerahan SHM oleh Kejaksaan kepada PT. RBSJ/ Tergugat adalah saksi tergugat yang bernama NOTO ADITIO"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg tanggal 14 Nopember 2018 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa pihak Pembanding semula Penggugat, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/Turut Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rbg tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, A.P. Batara Randa, S.H. dan Singgih B.Prakoso, S.H.M.H. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.P. Batara Randa, S.H

Hesmu Purwanto, S.H.M.H

Ttd.

Singgih B.Prakoso, S.H.M.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)